



Al-Ijarah dan Al-Ariyah Serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari Hidayatul Azizati, Siti Hasanah, Muhammad Akmal Maulana, Muhammad Ikhwan¹

Abstract

Living on this earth always commits activity what is called economic activity in everyday life. Transaction (contract) to run a life, without realizing that in life always do the contract of al-ijarah and al-Ariyah (borrowing and lending). The borrowing is done by some ways, whether in the form of goods, money, or other things. Moreover, there are many events at present, disputes, or chaos in the community due to lending and borrowing problems. No wonder this problem arises in every society and ends in court. This happens because of his lack of understanding of rights and obligations to the issue of lending and borrowing. While al- ijarah is type of contract to take advantage by way of compensation. The purpose of al-Ijarah itself is to transfer the benefits (use rights) of an item during the validity period of the ijarah contract, namely after payment of rental wages, without being followed by a change of ownership of the item.

Keywords: al-Ijarah, al-Ariyah, Mu'amalah Fiqh

Abstrak

Hidup di muka bumi ini selalu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bertransaksi (berakad) untuk menjalankan kehidupan, tanpa disadari bahwa dalam kehidupan selalu melakukan akad al-Ijarah dan al-Ariyah (pinjam-meminjam). Pinjam meminjam dilakukan, baik berupa barang, uang, ataupun lainnya. Terlebih pada saat ini banyak peristiwa, pertikaian, atau kerusuhan di masyarakat dikarenakan persoalan pinjam-meminjam. Tidak heran kalau hal ini muncul persoalan setiap masyarakat dan berakhir di pengadilan. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpahamannya akan hak dan kewajiban terhadap persoalan hal pinjam meminjam. Sedangkan al- Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Tujuan dari al-Ijarah sendiri adalah untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut

Kata kunci : Al-Ijarah, Al-Ariyah, Fiqh Mu'amalah

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Al-Ijarah

Pengertian Al-Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti al-iwadhu (ganti), maka dari itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *al ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".² *Al-ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang artinya adalah

¹ STAI Darul Qur'an Payakumbuh, hidayatulazizati@gmail.com

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dari "Fiqhus Sunnah", (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia), cet. ke- 1, jilid 13, h. 7.

upah dan sewa.³ Didalam ensiklopedi hukum Islam *ijarah* adalah upah, sewa, atau imbalan.⁴ Adapun pengertian istilah, terdapat perbedaan dikalangan ulama yaitu:

1. Menurut Hanafiah “*ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”
2. Menurut Malikiyah “*ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.
3. Menurut Syafi’iyah “definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.
4. Menurut Hanabilah “*ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dengan kara’ dan semacamnya”.

Ada pula yang mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan.⁵

Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq rukun *ijarah* menjadi sah dengan *ijab* Kabul lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:⁶

- a. *Aqid*, yaitu mu ‘ajir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang menyewa)
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- c. *Ujrah*, pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

2. Syarat sahnya Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:⁷

- a. Syarat terjadinya akad (syarat in’iqah)
- b. Syarat *nafadh* (berlangsungnya akad)
- c. Syarat sahnya *ijarah*, dan

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), ce. ke- 1, h. 34.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikolpedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet. ke-1, jilid 2 h. 660.

⁵ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke- 1, h. 482.

⁶ Sayid Sabiq, *op.cit*, h. 11

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 321

d. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*)

Berikut akan penulis jabarkan syarat sahnya *ijarah* yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqah)

Syarat terjadinya akad (syarat in'iqah) berkaitan dengan „aqid, akad, dan objek akad.⁸ Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh menurut Hanafiyah. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya.⁹

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Dan sekalipun dapat membedakan tetap tidak sah menurut Imam asy syafi 'i dan Hambali.¹⁰

b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).¹¹ Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.¹² Namun menurut Hanafiah dan malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari si pemilik barang.¹³

c. Syarat sahnya *ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan „aqid (pelaku), ma 'qud „alaih (objek), *ujrah* (upah) dan akadnya sendiri. syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya
- 2) Objek akad (ma 'qud „alaih) yaitu manfaat harus jelas, dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan syara ',¹⁴ sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad

⁸ *Ibid*, h. 321.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, h. 125.

¹⁰ Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h. 11.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 322.

¹² Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 126.

¹³ Ahamad Wardi Muslich, *Loc.Cit*, h. 322.

¹⁴ Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-1, h. 167.

(manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.¹⁵

- 3) Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan: “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah mana yang disewakan belum jelas.

d. Syarat Mengikatnya Akad (Syarat *Luzum*)

- 1) Ma'qud „alaih (jasa) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada ma 'qud „alaih (jasa) penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.¹⁶

- 2) Tidak ada *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.

Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun ma 'qud „alaih, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.¹⁷ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya *uzur* yang dimaksud sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad.

Uzur dikategorikan menjadi tiga macam :¹⁸

- a) *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak jalan lain, kecuali menjualnya.
- c) *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 323.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 129

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 327.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 131.

2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.¹⁹

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara ‘ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.²⁰

Berakhirnya akad ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
3. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat mebatalkan akad al-ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh

¹⁹ Ibid.,h. 329

²⁰ Nasrun Haroen, Op.cit.,h.236

membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.²¹

A. Al-Ariyah

Pengertian Al-Ariyah

Al-Ariyah secara bahasa berarti obyek yang dipinjamkan. Kata tersebut sering digunakan untuk menunjuk akad pinjaman (barang). Kata al-Ariyah (al-I ‘arah) diambil dari kata, „Ara yang berarti pergi (dzahaba) dan datang (ja’a). Pendapat lain mengatakan bahwa kata al-Ariyah berasal dari kata al-Ta’awur yang berarti saling bergantian (al-tadawul wa al-tanawub

Sedangkan menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan dalam definisi para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Syarkhasy dan ulama Malikiah “pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti”
2. Menurut ulama Syafi ‘iah dan Hanbalia. “Pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti”

Perbedaan pengertian tersebut menimbulkan adanya perbedaan dalam akibat hukum selanjutnya, pendapat pertama memberikan makna kepemilikan kepada peminjam, sehingga membolehkan untuk meminjamkan lagi terhadap orang lain ataupun hak ketiga tanpa melalui pemilik benda, sedangkan pengertian yang kedua menunjukkan arti kebolehan dalam mengambil manfaat saja, sehingga peminjam dilarang meminjamkan terhadap orang lain.

Akad dalam ariyah berbeda dengan hibah, karena dalam ariyah hanya untuk diambil manfaatnya tanpa mengambil dzatnya. Tetapi dalam Hibah dapat diambil kedua nya, baik dari dzatnya maupun dari manfaatnya.

Karakteristik akad al-Ariyah

Akad al-Ariyah merupakan akad yang bersifat tabarru ‘karena dalam akad ini pemilik barang yang dipinjamkan tidak memperoleh imbalan atas manfaat barang pinjaman yang diterima pihak peminjam. Karenanya para ulama berbeda pendapat,²² di antaranya:

1. Ulama Hanafiah & Syafi ‘iah sepakat bahwa akad I ‘arah boleh dilakukan tanpa batas jangka waktu penggunaan barang jaminan. Konsekuensinya bahwa pihak yang meminjamkan boleh meminta

²¹ Nasrun Haroen, Op.cit.,h.237-238

²² Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh fi Islami wa Adillatuh, h. 4.043-4.045

kembali barang pinjaman kepada peminjam kapan saja, baiki akad I ‘arahnya yang bersifat mutlak maupun bersifat terbatas.²³

2. Ulama Malikiah berpendapat bahwa pemberian pinjaman tidak boleh meminta kembali barang yang pinjamkan, kecuali setelah peminjam mengambil manfaatnya barang pinjaman tersebut. Apabila pinjaman bersifat terbatas (waktu), pihak yang meminjamkan tidak boleh mengambil barang pinjaman sebelum jangka waktunya selesai. Apabila tidak terbatas oleh waktu, maka pemberi pinjaman harus mengikuti jangka waktu yang bersifat umum. al-Dardir dalam kitab al-Syarhal-Kabir, dan kitab Bidayat al-Mujtahid, berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pemberi pinjaman boleh meminta kembali barang pinjaman kapan saja.²⁴
3. Ulama Hanafiah menganalisis pinjaman tanah dari segi sifat akad i ‘arah terikat (muqayyadah) atau tidak terikat (muthlaq). Apabila tanah yang dipinjamkan bersifat tidak terikat (muthlaq), maka pemberi pinjaman dapat mengambil kembali pinjaman kapan saja dan pinjaman wajib mencabut pohon yang ditanamnya dan/atau meruntuhkan bangunannya yang didirikan di atasnya.

Rukun dan Syarat ‘Ariyah

1. Rukun Ariyah

Menurut mayoritas ulama Hanafiyah rukun „ariyah hanya membutuhkan ungkapan ijab dari peminjam saja, sedangkan Kabul dari orang yang meminjamkan tidak termasuk rukun karena cukup dengan menyerahkan barang kepada peminjam barang hal tersebut berdasarkan dari istihsan (perbuatan yang dianggap baik oleh syara ‘dan adat kebiasaan).²⁵

Menurut ulama mazhab Syafi ‘iyah, di dalam „ariyah mensyaratkan adanya lafazh shighat akad, yakni ucapan serah terima atau sering disebut ijab kabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang tergantung pada

²³ al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Mu‘ir (pemberi pinjaman) boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan kapan saja, dengan syarat tidak me-mudharat-kan pihak Musta‘jir. Lihat pendapat al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. III (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 233

²⁴ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andulusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Hidayat al-Muqtashid* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 697

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 94

adanya izin dari satu pihak. Secara umum, jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa rukun „ariyah ada empat, yaitu:

- a. Mu ‘ir (yang meminjamkan)
- b. Musta ‘ir (peminjam)
- c. Mu ‘ar (barang yang dipinjam)
- d. Shighat (ungkapan ijab Kabul/serah-terima).²⁶

2. Syarat Ariyah

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad „ariyah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berhubungan dengan mu‘ir (yang meminjamkan) di antaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Berakal dan mumayyiz. Baligh tidak menjadi syarat sah. Oleh karena itu, hukumnya sah anak kecil melaksanakan „ariyah asalkan ada izin dari orang tuanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah.²⁷ Sedangkan menurut Mazhab Syafi ‘i selain keduanya (berakal dan mumayyiz) juga ditambah dengan baligh. Sehingga „ariyah tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz.²⁸
 - 2) Orang tersebut tidak di-mahjur (di bawah perlindungan/pengawasan). Maka tidak sah ariyah yang dilaksanakan di bawah perlindungan, seperti pemboros dan pailit.²⁹
 - 3) Orang yang meminjamkan merupakan pemilik manfaat barang yang akan dipinjamkan, maka sah meminjamkan barang sewaan dan barang wasiat karena mereka memiliki hak atas kepemilikan manfaat barang tersebut.³⁰
- b. Syarat yang berhubungan dengan Musta ‘ir (peminjam) diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Orang yang meminjam harus jelas. maka tidak boleh apabila peminjam tersebut samar-samar.
 - 2) Peminjam harus orang yang mengerti dan cakap dalam mempergunakan barang yang dipinjam. Maka tidak boleh meminjamkan barang seperti mobil kepada anak kecil atau orang gila karena ketidak cakapan mereka dalam mempergunakan barang tersebut.³²
- c. Syarat yang berhubungan dengan mu ‘ar (barang yang dipinjam) diantaranya sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Nihayatuz zain, (Surabaya: Al- Haramain Jaya, 2005), h. 262.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly., dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2010), h. 250

²⁸ Abdurrohman Al-Jaziri, Al-Fiqh „ala Al-Mazahibi Al-Arba“ah, Juz 2,(Kairo: Dar Al-Hadis, 2004), h. 206

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid, h. 207

- 1) Dapat dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya (zatnya). Oleh karena itu meminjamkan makanan hukumnya tidak sah. Karena makanan tidak bisa dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.
 - 2) Mempunyai manfaat dan diperbolehkan oleh syara ‘ untuk memanfaatkannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah dan Syafi ‘iyah. Malikiyah menambahkan sekalipun tidak diperbolehkan memperjualbelikannya, seperti anjing untuk berburu dan kulit binatang sembelihan.
- d. Syarat yang berhubungan dengan Shighat (ungkapan ijab Kabul/serah-terima).

Setiap ungkapan yang menunjukkan keridhaan pemilik dan kebolehan memanfaatkan barang tanpa adanya pengganti, baik dengan ucapan, perbuatan, isyarat, atau saling memberi. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.

Sedangkan menurut Syafi ‘iyah harus mutlak berbentuk ucapan, tidak boleh yang selainnya. Adapun tulisan yang disertai niat dan isyaratnya orang yang tidak bisa berbicara hukumnya sah.³¹

³¹ Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, h. 58-59

Macam-Macam Ariyah

Secara umum macam-macam Ariyah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Al-Ariyah Mutlak, Al-ariyah mutlak adalah bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunkannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.
2. Al-Ariyah Muqayyad (Pinjaman Terbatas), Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Hukumnya, peminjam diwajibkan untuk menaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut.³²

Berakhirnya akad al-Ariyah

Akad pinjaman dapat berakhir karena beberapa hal, antara lain:

1. Pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk ghairu lazim, sehingga dapat berakhir karena pembatalan (fasakh),
2. Peminjam mengembalikan barang pinjaman, baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir atau belum,
3. Peminjam dan/atau pemberi pinjaman tidak cukup hukum, baik gila, dungu (safah), taghoyur (akalnya berubah-ubah), maupun karena berada di bawah pengampunan (di hukum),
4. Meninggalnya pinjaman atau pemberi pinjaman karena akad pinjaman (sebagian jumhur ulama) merupakan izin pemanfaatan. Izin berakhir karena meninggalnya pemberi izin dan/atau penerimanya,
5. Taflis, bangkrutnya pemberi pinjaman, pihak yang brangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat benda miliknya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pemberi utang kepadanya.³³

Contoh Ijarah dalam kehidupan sehari-hari

Si A ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di Kota Jakarta dengan biaya 20 juta/tahun di daerah pondok indah. lalu Si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut, setelah itu Si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si B itu bagus dan menarik.

³² Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah....., h. 144

³³ Muhammad al-Syarbini al-Khathib, al-Iqna' fi Hill al-Fazh Abi Syuja', (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), vol II, h. 53-54. Salim Ibn Ubaid alMathiri, al-Af'al alMu'atstsirah fi Uqud al-Muamalat (Riyadh: Dar al-Syami'i, 2014), h. 559

Si B melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya, dan Si A menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumahnya si B, Si A mendapatkan manfaat yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada sedangkan Si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari Si A bahwa selama 1 tahun si A tinggal di Rumah yang di sewakannya

KESIMPULAN

Al-Ijarah ialah: “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. *Al-Ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang artinya adalah upah dan sewa. Didalam ensiklopedi hukum Islam *ijarah* adalah upah, sewa, atau imbalan. Sedangkan *al-Ariyah* suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Rukun Akad *Ijarah* yaitu 1. *Aqid*, yaitu mu ‘ajir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang menyewa) 2. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, 3. *Ujrah*, pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat, 4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

Rukun *al-Ariyah* yaitu 1. Mu’ir (yang meminjamkan) 2. Musta’ir (peminjam) 3. Mu’ar (barang yang dipinjam) 4. *Shighat* (ungkapan *ijab* Kabul/ serah-terima).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al-Andulusi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Hidayat al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010).
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Marammin Adillat al Hakam* (Jakarta, Akbar, 2007).
- al-Husaini, Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad, *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Taha Putra, t.th.).
- al-Jawi, Abu Abd. al-Mu’thi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi, *Nihayat al-Zainfi Irsyad al-Mubtadi’in*, (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th.).
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi Ibn Umar, *Tausyih ala Ibn Qasim*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.).
- al-Jazairi, Abu Bakar, *Ensiklopedia Muslim, Bab V, Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004).
- al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma’il, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam Adillat alAkhkam*, 198
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Cet X), Jakarta : Dewan Dakwah Islam, 1972.
- Abdul Wahab, Muhammad, *Fiqh Peminjaman*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Abdurrahman bin Hasan, Al-Iman wa Al-Roddu‘ala Ahli Al-bad‘i, Jilid 1, Riyadh : Darul ‘Ashimah, 1992
Abdur Ghofur, Ruslan, “Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”.

Jurnal Al- ‘Adalah, Vol. XII No. 1, 3 Juni 2015.

Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab AlArba‘ah”. Jurnal Qowanin, Vol. 02 No. 2 Juli 2018.

Muhammad Maksum, “ Model-Model kontrak dalam Produk Keuangan Syariah”. Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII No. 1, 1 Juni 2014.

Copyright holder:

© Azizati, H., Hasanah, S., Maulana, MA. & Ikhwan, M.

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA